



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN  
NOMOR : 880/HK.03.1/9211/2021**

TENTANG

NARASUMBER SOSIALISASI BERTEMA PENDIDIKAN PEMILIH KEPADA DAERAH PARTISIPASI RENDAH,  
DAERAH POTENSI PELANGGARAN PEMILU TINGGI DAN DAERAH KONFLIK/BENCANA DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi Pemilihan umum dan Pendidikan pemilih perlu Narasumber Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232);
4. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.06-Kpt/KPU/VI/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 870/PP.06.2/9211/2021 tentang Narasumber Sosialisasi Bertema Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Potensi Rawan Konflik/Bencana di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;
  3. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1470/PP.06.2/9211/2021 tentang Pemberitahuan Kegiatan di Balai Kampung Margorukun dan Sindang Jaya yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 November 2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG NARASUMBER SOSIALISASI BERTEMA PENDIDIKAN PEMILIH KEPADA DAERAH PARTISIPASI RENDAH, DAERAH POTENSI PELANGGARAN PEMILU TINGGI DAN DAERAH RAWAN KONFLIK/BENCANA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

Kesatu : Menetapkan Narasumber Sosialisasi Bertema Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Potensi Rawan Konflik/Bencana Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan.

Kedua : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan kapabel untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Narasumber Sosialisasi Bertema Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Potensi Rawan Konflik/Bencana di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari

Keempat : Salinan ini akan diberikan kepada masing-masing nama terlampir.

Ditetapkan di : Ransiki

Pada Tanggal : 24 November 2021

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

Pt. Sekretaris



**GOLDA AGATHA, S.Kom**

PENATA TINGKAT 1/IIID  
NIK.19870219 200912 2002

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**K E T U A**

ttd

**ANTHON J. WOPARY**

**LAMPIRAN**

**NOMOR 880/HK.03.1/9211/2021 TENTANG NARASUMBER SOSIALISASI BERTEMA PENDIDIKAN PEMILIH KEPADA DAERAH PARTISIPASI RENDAH, DAERAH KONFLIK PELANGGARAN PEMILU TINGGI DAN DAERAH POTENSI PELANGGARAN PEMILU DAN DAERAH KONFLIK/BENCANA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**NARASUMBER SOSIALISASI BERTEMA PENDIDIKAN PEMILIH KEPADA DAERAH PARTISIPASI RENDAH,  
DAERAH POTENSI PELANGGARAN PEMILU TINGGI DAN DAERAH KONFLIK/BENCANA  
DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

NO	NAMA	INSTANSI	TEMPAT	HONOR
1	2	3	4	5
1	IRMAWAN ALFI H	Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Manokwari Selatan	Sindangjaya	Rp 900,000,-
2	USMAN M SALEH	KESBANGPOL Kabupaten Manokwari Selatan	Sindangjaya	Rp 900,000,-
3	SAUL RAWAR	BAWASLU Kabupaten Manokwari Selatan	Margorukun	Rp 900,000,-
4	ELIA DAHLIA KARTIKA	DISDUKCAPIL Kabupaten Manokwari Selatan	Margorukun	Rp 900,000,-

Ditetapkan di : Ransiki  
Pada Tanggal : 24 November 2021

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN  
Pdt. Sekretaris



**GOLDA AGATHA, S.Kom**  
PENATA TINGKAT 1/IIID  
NIP.19870219 200912 2002

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**K E T U A**

ttd

**ANTHON J. WOPARY**